



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Abdul Hadi bin Muhammad Jaini, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Desa Parimata II, RT.06, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Multi Rahayu binti Jamiat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, alamat di Desa Parimata I, RT.02, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 05 Desember 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 H., yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/II/2012 tanggal 25 Januari 2012;

Hal. **1** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parimata I Kecamatan Belawang, kemudian pindah dan telah kumpul baik selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul suami isteri di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hana Rosida binti Abdul Hadi, umur 7 tahun yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga pertengahan tahun 2019, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut. Adapun penyebabnya karena Termohon ternyata ada hubungan dengan pria lain, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri. Dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Beberapa bulan kemudian Pemohon menemui Termohon dan menyerahkan serta menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan orang tua Termohon;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Hadi bin Muhammad Jaini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Multi Rahayu binti Jamiat) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Hal. **2** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Rusdiana, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb. tertanggal 06 Januari 2020, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tertanggal 09 Januari 2020, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 20 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Maret 2018, namun tidak benar tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun hanya sebatas teman kuliah dan Termohon mengakui bersalah karena berteman terlalu dekat, namun tidak pernah berjalan berdua atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Termohon mengakui merasa nyaman

Hal. **3** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman dengan laki-laki tersebut. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 20 Desember 2018, dan benar Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

- Bahwa Termohon tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon kembali memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan kesanggupannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, Nomor 004/04/I/2012 tertanggal 25 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Sanuri bin Barakati, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Parimata, RT.06, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena isteri saksi adalah saudara sepupu Pemohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah tidak ada keharmonisan, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, waktu itu penyebabnya yang saksi ketahui karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan menurut informasi yang saksi dengar Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Supriadi bin Jaini, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Parimata, RT.06, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon sudah tidak ada keharmonisan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar

Hal. 5 dari 15 Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan ibu Pemohon, menurut keterangan ibu Pemohon penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan Termohon mengakuinya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan menurut informasi yang saksi dengar Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara ini Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan suatu alat bukti surat apapun dan mencukupkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon telah menghadirkan seorang saksi di persidangan sebagai berikut :

- Rusmawardah binti Jamiat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Desa Parimata I, RT.02, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon, keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sakarang sudah tidak ada keharmonisan lagi, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dan

Hal. **6** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon menuduh Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan saksi sendiri tidak mengetahui kebenarannya, namun Termohon sendiri mengakui hanya berteman dekat saja;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar satu tahun, dan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan maupun komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, setelah menyampaikan kesimpulannya tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Hal. **7** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P), antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Rusdiana, S.Ag. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan pada pokoknya Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada akhirnya berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon, Termohon membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran sejak bulan Maret 2018, dan membantah tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut hanya sebatas teman kuliah dan Termohon mengakui bersalah karena berteman terlalu dekat,

Hal. 8 dari 15 Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak benar, Termohon juga mengakui merasa nyaman berteman dengan laki-laki tersebut, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 20 Desember 2018, dan membenarkan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon menyatakan tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah merasa sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon dalam dupliknya juga memberikan tanggapan balik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sah dan benar serta sebagiannya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya;

Hal. **9** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Januari 2012, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan sebagian keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. **10** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2012, namun setidaknya terhitung sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki teman kuliah Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama satu tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Hal. **11** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Pemohon tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak menunjukkan keinginan untuk hidup rukun lagi dengan Pemohon, dan fakta lain membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39

Hal. **12** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Hadis Rasulullah Saw. sebagaimana termuat dalam Kitab Al Iqna' Juz II Halaman 153 :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak istri";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. **13** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Hadi bin Muhammad Jaini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Multi Rahayu binti Jamiat) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |

Hal. **14** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 500.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal. **15** dari **15** Put. 500/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)